BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 487/ /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PEDOMAN PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NAGARI TAHUN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengevaluasi implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik melalui Kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap Kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama perlu ditetapkan aturan yang jelas terkait pedoman dan mekanisme penilaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Kegiatan Pemilihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun

1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tahun 2021.

KEDUA : Kegiatan Pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Agustus 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 487/ /Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL AGUSTUS 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NAGARI TAHUN 2021

I. PENGERTIAN UMUM

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjut disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik;
b. Badan Publik adalah Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
c. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik;
d. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
e. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang diumumkan secara rutin, teratur dan dalam jangka waktu tertentu;
f. Informasi yang diumumkan serta merta adalah nformasi yang disampaikan Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
g. Informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut;
h. Informasi yangn dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

i. Kuesioner Penilaian Mandiri atau *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) adalah instrumen untuk menilai kepatuhan Badan Publik mengimplementasikan keterbukaan informasi berdasarkan aspek aksesabilitas website, ketersediaan informasi publik dan kelembagaan PPID.

II. DASAR

a. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Pemerintah Desa;

g. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah mendorong percepatan penerapan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun Tujuan dilakukannya Kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah:

a. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam layanan keterbukaan informasi Publik;

c. Mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari;

d. Mengetahui konsistensi PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

e. Memberikan masukan bagi peningkatan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penataan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten maupun pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

IV. INDIKATOR PENILAIAN

Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 penilaiannya menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Mengumumkan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 9 UU KIP, Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik;

b. Menyediakan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 11, 14 dan 15 UU KIP Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik;

c. Pelayanan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 7 dan 12 UU KIP, Pasa 4, 8 dan 9 Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik;

d. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Pasal 13 UU KIP, Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik;

e. Komitmen, Kolaborasi. Koordinasi, Konsistensi, Komunikasi dan Inovasi Badan Publik.

V. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah :

a. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan

c. Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

VI. TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan Pemeringkatan PPID Pembantu dan PPID Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

A. Persiapan Pemeringkatan

Persiapan Pemeringkatan menyangkut kesiapan Administrasi dan Pembiayaan dalam pelaksanaan Pemeringkatan PPID Pembantu dan PPID Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Persiapan administrasi menyangkut Pedoman Umum mengenai mekanisme dan alur Pelaksanaan Monev, Kepanitian, Tim Penilai, Penyusunan Kuesioner Penilaian Mandiri/Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan format-format penilaian serta kelengkapan administrasi pendukung lainnya. Persiapan Pembiayaan menyangkut kesiapan secara kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku penyelenggara

dalam membiayai proses pemeringkatan mulai dari proses persiapan, pelaksanaan hingga ke pelaporan kepada pihak terkait.

B. Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner Penilaian Mandiri/*Self Assesment Questionnaire* (SAQ)

1. Tim Pemeringkatan menyediakan Kuesioner dalam bentuk *softfile* yang didapat diunduh pada website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Website Dinas Komunikasi dan Informatika dengan kategori pemeringkatan sebagai berikut :

   a. Perangkat Daerah : 30 Perangkat Daerah

   b. Kecamatan : 15 Kecamatan

   c. Pemerintahan Nagari : 182 Nagari

2. Pengembalian Kuesioner Penilaian Mandiri dari Badan Publik kepada Tim Penilai dalam bentuk *hardfile* dan/atau *softfile* yang dapat disampaikan melalui email dan/atau diantar langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Batas waktu pengembalian selambat – lambatnya tanggal **12 Oktober 2021** pukul 23:59 WIB. Keterlambatan pengembalian melebihi tanggal dan waktu yang ditetapkan maka kuesioner penilaian mandiri **Tidak Diproses**.

C. Verifikasi Kuesioner

Kuesioner Penilaian Mandiri/SAQ yang telah diisi dan dikembalikan oleh Badan Publik menghasilkan Nilai Pertama atau Nilai Kuesioner. Tim verifikasi pemeringkatan akan memeriksa kesesuaian dari isian nilai kuesioner dengan link/bukti dokumen informasi yang mendukung isian nilai kuesioner tersebut. Hasil dari verifikasi awal diumumkan baik kepada Badan Publik yang berpartisipasi maupun yang tidak berpartisipasi. 5 (lima) Badan Publik dengan nilai tertinggi akan mengikuti tahapan penilaian selanjutnya.

D. Visitasi

Visitasi merupakan kunjungan langsung ke 5 (lima) Badan Publik dengan Nilai Pertama/Nilai Verifikasi Kuesioner tertinggi untuk masing-masing kategori dengan bobot nilai maksimal 40%. Tujuan dari visitasi ini adalah untuk memastikan hasil pengisian dan verifikasi kuesioner dengan kondisi *real* di Badan Publik. Hasil dari visitasi menjadi dasar penilaian akhir bagi Tim Penilai dalam menetapkan tingkat Keterbukaan Informasi Badan Publik.

E. Penetapan dan Pelaporan

Hasil penilaian dari seluruh tahapan merupakan dasar dalam menetapkan keputusan atas hasil akhir Pemeringkatan PPID Pembantu dan PPID Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan. Hasil dari Pemeringkatan PPID Pembantu dan PPID Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan dilaporkan ke Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

VII. AGENDA PELAKSANAAN KEGIATAN

Seluruh rangkaian kegiatan Pemeringkatan PPID Pembantu dan PPID Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada Bulan September – November 2021 dengan garis besar tahapan kegiatan sebagai berikut :

JADWAL PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU TAHUN 2021

NO.	TANGGAL	KEGIATAN
1	22 September 2021	Bimtek Pemeringkatan PPID Pembantu dan PPID Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pengiriman Kuesioner Penilaian Mandiri/Self Assesment Quetionnaire (SAQ)
2	22 September – 12 Oktober 2021	Pengisian Kuesioner oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
3	18 – 22 Oktober 2021	Verifikasi Kuesioner melalui website dan dokumen pendukung dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
4	25 Oktober 2021	Rapat Tim Penilai penentuan 5 (lima) besar
5	26 Oktober 2021	Pengumuman Hasil 5 Terbaik dari Penilaian Tahap I
6	1 – 4 November 2021	Visitasi ke 5 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik untuk masing-masing kategori
7	8 – 9 November 2021	Pengelohan Data Hasil Visitasi
8	10 November 2021	Rapat Tim Penilai Penentuan 3 (tiga) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu terbaik
8	12 November 2021	Penetapan dan Pelaporan hasil penilaian ke Pimpinan
9	15 November 2021	**PENGUMUMAN/PENGANUGERAHAN PEMERINGKATAN PENILAIAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NAGARI TAHUN 2021**

VIII. PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan Pemeringkatan PPID Pembantu dan PPID Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan susunan pelaksana sebagai berikut :

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan
1.	Penanggung Jawab	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Ketua Tim Penilai	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Anggota Tim Penilai	1. Unsur Pemerintah (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan) 2. Unsur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

4.	Ketua Tim Sekretariat	Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
5.	Anggota Tim Sekretariat	1. Kepala Seksi Pelayanan *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Tim Admin/Operator Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Pesisir Selatan

IX. MEKANISME PENILAIAN

Mekanisme penilaian Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari mengacu kepada rincian bobot penilaian sebagai berikut :

No.	Indikator	Bobot Nilai		Persentase
A. KUESIONER				
a.	**Pengembangan Website**			**10**
b.	**Pengumuman Informasi Publik**			
c.	**Penyediaan Informasi Publik**			
d.	**Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**			
B. VERIFIKASI				
a.	**Pengembangan Website**		10	**50**
b.	**Pengumuman Informasi Publik**		30	
	1) Kuesioner	10		
	2) Daftar Informasi Publik (DIP)			
	- Target DIP	30		
	- Kelebihan DIP	10		
	3) Berita			
	- Target Berita	30		
	- Kelebihan Berita	10		
	4) DIP yang wajib diumumkan	10		
c.	**Penyediaan Informasi Publik**		25	
d.	**Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**		25	
e.	**Video singkat Profil PPID dan Layanan Informasi Publik di Badan Publik**		10	
C. VISITASI				
a.	**Komitmen**	20		**40**
b.	**Koordinasi**	20		
c.	**Komunikasi**	20		
d.	**Kolaborasi**	20		
e.	**Konsistensi**	20		

X. KUALIFIKASI PEMERINGKATAN

Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 berdasarkan rekapitulasi bobot nilai dan dikelompokan sesuai dengan kualifikasi dan notifikasi berikut ini :

No.	Kualifikasi	Nilai	Notifikasi
1.	Informatif	85 – 100	**Hijau**
2.	Menuju Informatif	70 – 84,9	**Biru**
3.	Cukup Informatif	55 – 69,9	**Oranye**
4.	Kurang Informatif	30 – 54,9	**Kuning**
5.	Tidak Informatif	< 29,9	**Merah**

XI. PENGANUGERAHAN

Penganugerahan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 akan diberikan kepada 3 (tiga) Badan Publik (Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari) dengan nilai tertinggi untuk masing – masing kategori dan akan mendapatkan penghargaan dari Bupati Pesisir Selatan.

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR